




**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Gambaran Umum Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Letak Geografis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 1°56' - 2°14' Lintang Selatan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan terdiri dari:

1. Kepala Kecamatan/ Camat
2. Sekretaris Kecamatan/Sekcam
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Seksi Pelayanan
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat dan Perekonomian
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut, dalam rangka menentukan tugas pokok dan fungsinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;

7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dikerjakan seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang untuk selanjutnya disebut dengan LAKIP. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah bagian dari pada perencanaan dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. LAKIP merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hasil pencapaian kinerja tahun 2019 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian 100 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

### **1.1.Landasan Hukum**

Penyusunan LAKIP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

12. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

## **1.2. Tujuan**

Dalam penyusunan LAKIP ini bertujuan sebagai berikut:

1. Adanya keluaran berupa dokumen LAKIP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governcce* pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sesuai Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ( MAR ALAMSYAH,SSTP,M.A)
- b. Sekretaris Kecamatan (NUR'AINI,S.Sos)
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (ZULKARDI)
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (JHONY GUSRIL, SH)
- c. Kepala Seksi Pemerintahan (DENI SUSILA,SE. MM)
- d. Kepala Seksi Pelayanan (MIFTAHUDIN,SH)
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (FATRIALISMAN, S.Hut)
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (M.IKHSAN)
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian (TAVIF YANTO, S.Pd)

### **1.4.Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan selama tahun 2019. Sistematika penyajian Laporan (LAKIP) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019 sebagai berikut:

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat data apa yang dibebankan kepada instansi.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka menengah (strategis), dalam rencana jangka tahunan (RKT) dan dalam penetapan kinerja (PK).

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **2. Gambaran Profil Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**

### **2.1 Kondisi Geografis**

#### **I. Letak Geografis**

Letak Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.

#### **1. Batas administratif Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:**

Utara	: Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Selatan	: Kecamatan Lunang
Timur	: Provinsi Jambi
Barat	: Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

#### **2. Luas Wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**

- 1) Nagari Kubu Tapan 20.40 Km<sup>2</sup>
- 2) Nagari Talang Koto Pulai Tapan 3.58 Km<sup>2</sup>

- 3) Nagari Binjai Tapan 12.31 Km<sup>2</sup>
- 4) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan 170.20 Km<sup>2</sup>
- 5) Nagari Simpang Gunung Tapan 27.20 Km<sup>2</sup>
- 6) Nagari Kampung Tengah Tapan 6.50 Km<sup>2</sup>
- 7) Nagari Sungai Pinang Tapan 4.60 Km<sup>2</sup>
- 8) Nagari Tebing Tinggi Tapan 15.35 Km<sup>2</sup>
- 9) Nagari Talang Belarik Tapan 64.35 Km<sup>2</sup>
- 10) Nagari Limau Purut Tapan 52.08 Km<sup>2</sup>

Total luas wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah 376.57 Km<sup>2</sup>.

## II. Lahan Pertanian

Lahan Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanam pertanian maupun hewan ternak.

### 1. Lahan Sawah

1.1 Irigasi	1.227 Ha
1.2 Tadah Hujan	30 Ha
1.3 Rawa Pasang Surut	0.0 Ha
1.4 Rawa Lebak	0.0 Ha

### 2. Lahan Bukan Pertanian

Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll 6 521 Ha

## 2.2 Gambaran Umum Demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sumber data utama kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan sekali sepuluh tahun, untuk tahun yang tidak dilakukan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk Indonesia tahun

2010-2035 menggunakan data dasar penduduk hasil sensus penduduk 2010.

### I. Jumlah Penduduk

No	Nagari	Luas Daerah/ area (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan/ Km <sup>2</sup>
1.	Nagari Kubu Tapan	20.40	427	1.921	94.17
2.	Talang Koto Pulau Tapan	3.58	304	1.370	382.68
3.	Binjai Tapan	12.31	161	728	59.14
4.	Sungai Gambir Sako Tapan	170.20	144	648	3.81
5.	Simpang Gunung Tapan	27.20	195	877	32.24
6.	Kampung Tengah Tapan	6.50	458	2.071	318.62
7.	Sungai Pinang Tapan	4.60	497	2.243	487.61
8.	Tebing Tinggi Tapan	15.35	575	2.595	169.06
9.	Talang Belarik Tapan	64.35	308	1.390	21.60
10.	Limau Purut Tapan	52.08	2.28	1.029	1976

### II. Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin

No	Nagari	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nagari Kubu Tapan	942	979	1.921
2	Talang Koto Pulau Tapan	676	694	1.370
3	Binjai Tapan	356	372	728
4	Sungai Gambir Sako Tapan	322	326	648
5	Simpang Gunung Tapan	455	422	877
6	Kampung Tengah Tapan	1.028	1.043	2.071
7	Sungai Pinang Tapan	1.138	1.105	2.243
8	Tebing Tinggi Tapan	1.280	1.315	2.595
9	Talang Belarik Tapan	712	678	1.390
10	Limau Purut Tapan	531	498	1.029

### III. Penduduk menurut kelompok umur

No	Kelompok umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	858	838	1.696

2	5-9	757	726	1.483
3	10-14	749	704	1.483
4	19-19	661	688	1.349
5	20-24	553	522	1.075
6	25-29	565	522	1.117
7	30-34	647	602	1.249
8	35-39	504	459	963
9	40-44	440	422	862
10	46-49	455	476	931
11	50-54	326	374	700
12	55-59	303	324	627
13	60-64	301	283	584
14	65-70	118	147	265
15	70-74	101	148	249
16	75+	102	167	269

## A. Kondisi Fisik dan Tata Ruang

### 1. Topografis

Kondisi topografis Pesisir Selatan adalah dataran rendah dan perbukitan yang merupakan perpanjangan bukit barisan dengan ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Khusus Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Tapan) berada di ketinggian 25 meter (sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2013/2014)

### 2. Jenis Tanah

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Organosol 6.012 Ha, Alluvial 648 Ha, Andosol 10.728 Ha, Podsolik 43.270 Ha dan Latosol 7.092 Ha) *Sumber RTRW Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.*

### 3. Hidrologi

Terdapat satu sungai yang mengalir ke Pantai Barat Sumatera yaitu sungai Batang Tapan dengan panjang sungai 44,7 Km, luas DAS 711,12 Km<sup>2</sup> dan debit rata-rata 2,55 M<sup>3</sup>/dt.

## B. Kondisi Ekonomi

### Potensi Unggulan Daerah.

#### 1. Pertanian

##### 1) Padi

Produksi padi sawah di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada tahun 2016 sebanyak 11.829 ton dari 2.339 hektar sawah yang di panen, hanya sekitar 2.39 persen lahan sawah yang belum dialiri oleh irigasi.

##### 2) Kelapa Sawit

Kelapa Sawit adalah hasil perkebunan rakyat utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan produksi mencapai 9.6 ribu ton.

### **2.3. Isu Strategis yang dihadapi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi tersebut oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dirancang dengan baik dalam (Renstra 2016-2021) untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS
3. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan kedalam RPJMD tahun 2016 – 2021. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam renstra tahun 2016 – 2021 untuk membentuk dan mewujudkan visi Bupati Pesisir Selatan dan menetapkan kinerja 2019.

#### **1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021**

##### **1) Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera”

##### **2) Misi**

- a. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;
- b. Melanjutkan Pembangunan Pendidikan;
- c. Melanjutkan Pembangunan Kesehatan;
- d. Melanjutkan Pembangunan Keagamaan, Kepemudaan dan Sosial Budaya;
- e. Melanjutkan Revitalisasi Pemerintahan Daerah.

#### **2. Visi dan Misi Kecamatan**

##### **1) Visi**

Visi adalah adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi akan dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang gambaran masa depan yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Adapun visi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan”**

## **2) Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik.

Mengacu pada visi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum dalam rancangan RPJMD, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menetapkan misi yang diemban dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatkan Disiplin Aparatur
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan
7. Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
9. Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari
10. Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

## **3. Tujuan**

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur memadai.
3. Menghasilkan Aparatur yang disiplin
4. Menghasilkan Aparatur yang mempunyai kapasitas Sumber Daya yang baik.

5. Terlaksananya Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Tertatanya Administrasi Kependudukan akuntable
7. Terwujudnya Wawasan Kebangsaan yang tinggi
8. Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
9. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari yang efektif, efisien dan akuntable.
10. Berkembangnya Pariwisata melalui pemasaran.

#### 4. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.Sasaran Strategis**

Sasaran	Indikator Kinerja
<b><u>Tujuan 1 :</u></b> Terciptanya sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.	
<b><u>Sasaran Strategis 1</u></b> Meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang baik	a) Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b) Penyediaan jasa administrasi perkantoran c) Penyediaan jasa kebersihan perkantoran d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g) Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>i) Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah</li> </ul>
<p><b><u>Tujuan 2</u></b> Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur memadai</p>	
<p><b><u>Sasaran Strategis 2</u></b> Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>b) Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>c) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas</li> <li>d) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas</li> <li>e) Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung Kantor</li> <li>f) Pembangunan Tempat Parkir</li> </ul>
<p><b><u>Tujuan 3</u></b> Terwujudnya Wawasan Kebangsaan Yang Tinggi</p>	
<p><b><u>Sasaran Strategis 3</u></b> Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan</p>	<p>Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional</p>
<p><b><u>Tujuan 4</u></b> Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</p>	
<p><b><u>Sasaran Strategis 4</u></b> Meningkatkan upaya penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras, narkoba dan</p>	<p>Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras, narkoba dan PEKAT</p>

PEKAT	
<b><u>Tujuan 5</u></b> Terwujudnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
<b><u>Sasaran Strategis 5</u></b> Meningkatkan Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
<b><u>Tujuan 6</u></b> Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
<b><u>Sasaran Strategis 6</u></b> Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya pagelaran seni budaya dan potensi daerah
<b><u>Tujuan 7</u></b> Terlaksananya Pembangunan Wilayah Kecamatan.	
<b><u>Sasaran Strategis 7</u></b> Meningkatkan Pembangunan Wilayah Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembinaan PKK Kecamatan</li> <li>b) Pembinaan bulan bhakti gotong royong</li> <li>c) Perencanaan pembangunan kecamatan</li> <li>d) Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan</li> <li>e) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</li> </ul>

### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (selanjutnya disebut IKU) secara berjenjang. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines proses* tidak dijadikan sebagai Indikator

Kinerja Utama. IKU kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>b) Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>c) Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>d) Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>h) Penyediaan makan dan minum</li> <li>i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>j) Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah</li> </ul>
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>b) Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>c) Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas</li> <li>d) Pemeliharaan rutin kendaraan dinas</li> <li>e) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</li> <li>f) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor</li> </ul>
3. Meningkatkan pengembangan	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional

wawasan kebangsaan	
4. Meningkatkan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Pelaksanaan penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras, narkoba dan PEKAT
5. Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
6. Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan pagelaran seni budaya dan potensi daerah
7. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembinaan PKK Kecamatan</li> <li>b) Pembinaan bulan bhakti gotong royong</li> <li>c) Perencanaan pembangunan kecamatan</li> <li>d) Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan</li> <li>e) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</li> </ul>

## 2. Penetapan Kinerja 2019

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini telah mengacu pada RPJMD tahun 2016 – 2021. Penetapan Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.Penetapan Kinerja Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I</b>	<b>Terlayannya Administrasi Perkantoran</b>		<i>%</i>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhiya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman	100%
10	Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%
11	Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	100%
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>%</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor	90%
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	90%
3	Pemeliharaan rutin/	Terawatnya Rumah Dinas	90%

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	berkala Rumah Dinas	camat	
4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terawatnya kendaraan dinas/ operasional	90%
5	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	90%
6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	90%
<b>III</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		%
1	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksanakannya peringatan hari besar nasional	100%
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>		%
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras, Narkoba dan PEKAT	Terlaksanakannya Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras, Narkoba dan PEKAT	100%
<b>V</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		%
1	Pelaksanaan pembinaan	Terlaksanakannya pembinaan	100%

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau	dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau	
<b>VI</b>	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>		%
1	Terselenggaranya Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah	Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah	100%
<b>VII</b>	<b>Prog.pembangunan wilayah kecamatan</b>		%
1	Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan Jambore Kecamatan	90%
2	Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kecamatan	100%
3	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terciptanya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	80%
4	Terwujudnya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan	Terlaksananya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahanyang paling bawah (Kampung)	90%
5	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Telaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan adalah pengembalian amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2019.

#### **3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Agar dapat mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ kegiatan dilakukan Melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel. 3.1. Pencapaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Rencana Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	%	95%	99,78%	99,78%	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	95%	100%	100%	
3	Penyediaan Jasa Adminisrtrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	%	95%	100%	100%	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	%	95%	99,20%	99,20%	

5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	%	95%	99,27%	99,27%	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TersedianyaBarang Cetak dan Penggandaan	%	95%	97,97%	97,97%	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	%	95%	94,69%	94,69%	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	95%	100%	100%	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	%	95%	99,92%	99,92%	
10	Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	95%%	100%	100%	

11	Pengupayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	%	95%	99,96%	99,96%	
<b>II</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	%	95%	99,23%	99,23%	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	%	95%	99,23%	99,23%	
3	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/ berkala	%	95%	99,34%	99,34%	
4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/ berkala	%	95%	98,27%	98,27%	
5	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	%	95%	100%	100%	

6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%	95%	100%	100%	
<b>III</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>						
1	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	%	95%	98,86%	98,86%	
<b>IV</b>	<b>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>						
1	<b>Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras, narkoba, PEKAT</b>	Terlaksananya penyuluhan peredaran minuman keras, narkoba dan PEKAT	%	95%	97,41%	97,41%	
<b>V</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>						
1	<b>Pembinaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau</b>	Terlaksananya pembinaan dan	%	95%	100%	100%	

		pemanfaatan ruang terbuka hijau					
<b>VI</b>	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>						
<b>1</b>	<b>Pagelaran seni budaya dan potensi daerah</b>	Terlaksananya pagelaran seni budaya dan potensi daerah	%	0%	0%	0%	
<b>VII</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan Wilayah Kecamatan</b>		%				
1	Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan Jambore Kecamatan	%	95%	99,62%	99,62%	
2	Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kecamatan	%	95%%	96,64%	96,64%	
3	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terciptanya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	%	95%	97,58%	97,58%	

4	Terwujudnya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan	Terlaksananya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan	%	95%	100%	100%	
5	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlayaninya Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	95%	80%	80%	

### **3.2.Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja**

Secara umum pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020. Adapun sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 2.1 di atas.

### **3.3.Akuntabilitas Keuangan**

Pemerintahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan Pembantu Kepala Daerah dalam Melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Ketenraman dan Ketertiban, Pelayanan Umum, dan Pemberian Pelayanan Administrasi di tingkat kecamatan. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban yangn terbatas untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Tahun 2018 adalah sebesar Rp.514.749.464,- (lima ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)
2. Realisasi Anggaran belanja langsung per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 509.287.050,- (lima ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah ) atau 98, 94% dari pagu anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Pemerintahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2019 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2019 tidak lepas dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh internal Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Kendati demikian disadari bahwa selama tahun 2019 masih diakui secara transparan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019 berjalan tidak tertutup kemungkinan ditemui kekurangan-kekurangan Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pada target optimal, namun hal itu mutlak akan selalu menjadi catatan bagi Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk pijakan perubahan dalam tahun anggaran berlanjut. Untuk mencapai Pemerintahan yang baik yang terus menjadi perhatian pokok dalam pernaikan kedepan adalah inofasi pelayananan, reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 khususnya untuk tahun 2019 yang diselaraskan dengan program dan indikator Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2016-2021 dan terhadap Permendagri Nomor 13 tahun 2006, telah dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan adalah merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan pada tahun berlanjut.

Pasar Beriang, 31 Desember 2019  
Camat Ranah Ampek Hulu Tapan



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A  
NIP.198303102001121001